



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Nomor Identitas : 3310081407060002
3. Tempat lahir : Klaten
4. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 14 Juli 2006
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Dukuh Jogonalan, Rt. 016/Rw.007, Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Pelajar
10. Pendidikan : Klas X SMK Kristen 5 Klaten

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh **Mus Aminingsih, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ngaran – Cawas KM. 4,5 Jambon, Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/III/SK.Pid.Anak/AMI.Adv/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kln tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kln tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan di LPKA Kelas I Wonosari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju skarl bela diri Pagar Nusa warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana skarl bela diri Pagar Nusa warna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat gambar Micky Mouse;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotak warna Putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam dalam merah muda bermerk "MIRIP";
  - 1 (satu) potong BH warna merah;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda;
  - 1 (satu) potong kerudung warna hitam bermerk "Cahaya"

*Dikembalikan kepada ANAK KORBAN.*

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "PAKZI" di bagian dada;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotak warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru dongker merk Feldatex;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 1: 862869045435182, IMEI 2: 862869045435190, Nomor HP: 088228973285.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar terhadap Anak dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman berupa pidana bersyarat dalam bentuk pengawasan sesuai rekomendasi dari BAPAS Klaten;
2. Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Anak yang memohon keringanan hukum dengan alasan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan menjadi orang yang lebih baik;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan memperbaiki diri demi masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Anak dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut kemudian Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ANAK pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dukuh Jogonalan, Rt.016, Rw.007, Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten atau atau setidaknya tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB ANAK mengirim pesan melalui whatsapp kepada ANAK KORBAN "SA, MENGKO RA SAH LATIHAN WAE, IKI NING OMAHKU SEPI, AKU SAIKI DEWEAN,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKO KANCANONO AKU YO?" (Sa, nanti tidak usah latihan saja, ini rumahku sepi, aku sendirian, nanti saya di temani ya) dan ANAK KORBAN menjawab "IYA". Beberapa saat kemudian ANAK menjemput ANAK KORBAN di Pom Bensin Mini yang tidak jauh dari rumah ANAK KORBAN. Setibanya di rumah, ANAK meminta ANAK KORBAN duduk di ruang tamu setelah itu ANAK meminta kepada ANAK KORBAN untuk masuk dan menunggu dikamarnya yang mana ANAK berpamitan akan membeli rokok dan ANAK KORBAN menunggu dengan bermain HP dikasur bawah. Tidak lama kemudian ANAK kembali dari membeli rokok lalu masuk ke dalam kamar dan ngobrol dengan ANAK KORBAN dengan posisi ANAK dikasur atas dan ANAK KORBAN dikasur bawah dengan posisi duduk kemudian ANAK meminta ANAK KORBAN untuk naik dikasur atas setelah itu ANAK KORBAN berbaring disebelah ANAK lalu ANAK ke kamar mandi setelah kembali dari kamar mandi ANAK mengambil selimut yang berada dikasur bawah dan berkata kepada ANAK KORBAN "selimutan ae yo, penak" (selimutan saja ya, enak) dan ANAK KORBAN menjawab "yo" (ya) seketika itu ANAK berbaring di belakang ANAK KORBAN sambil menutupkan selimut tersebut sebatas leher lalu keduanya saling berhadapan kemudian ANAK mencium pipi kiri dan bibir ANAK KORBAN lalu membalikkan badan menghadap ke ANAK kemudian tangan kiri ANAK memegang tangan kanan ANAK KORBAN untuk memegang penis ANAK sambil mengerak-gerakkan penis. Setelah penis ANAK tegang, ANAK melepaskan tangan ANAK KORBAN lalu tangan kiri ANAK merogoh celana ANAK KORBAN kemudian menggerakkan tangan kirinya di area vagina dengan gerakan atas bawah, tidak lama kemudian meremas dan mencium payudara ANAK KORBAN lalu ANAK membaringkan badan ANAK KORBAN kemudian ANAK melepas celana lalu mengeluarkan penis dan mengarahkan ke mulut ANAK KORBAN untuk mengulum penisnya, setelah itu meminta ANAK KORBAN untuk melepas celana kemudian ANAK KORBAN melepas celananya hingga mata kaki. Pada saat ANAK akan memasukkan penisnya ke vagina ANAK KORBAN karena gerakannya terganggu lalu ANAK melepaskan celana ANAK KORBAN kemudian ANAK memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina ANAK KORBAN dengan gerakan keluar masuk sambil memegang kedua tangan dan mencium bibir ANAK KORBAN. Saat berhubungan badan ANAK berkata "MENGKO NEK METENG PIYE?" (nanti kalo hamil bagaimana?) ANAK KORBAN menjawab

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"ORA-ORA, NEK HAMIL BELI NANAS AE"* (tidak, kalau hamil beli nanas saja) dan ANAK menjawab *"TENAN ORA?"* (beneran?) lalu ANAK KORBAN menjawab *"HO YO"* (iya) dan ANAK juga bertanya *"LHA NEK ISO SAMPI TETEP METENG PIE?"* (kalau sampai hamil bagaimana?) ANAK KORBAN menjawab *"EALAH ORA YO"* (tidak ya) kemudian ANAK berkata *"YO WES NEK NGONO, MENGKO NEK ONO OPO-OPO KABARONO AKU YO, ENGKO NEK ONO OPO-OPO TAK TANGGUNG JAWAB, SING PENTING NEK ONO OPO-OPO NGOMONGO"* (ya sudah kalau begitu, nanti kalau ada apa – apa saya dikabari ya, nanti kalau ada apa – apa saya tanggungjawab, yang penting kalau ada apa- apa bilang), setelah itu ANAK dan ANAK KORBAN tetap melanjutkan hubungan badan lagi sampai ANAK mengeluarkan air maninya di perut sebelah kanan ANAK KORBAN.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28721/TP/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang di tanda tangani oleh SRI MULYATI, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, anak (saksi) ANAK KORBAN, lahir pada tanggal 2 April 2010, sehingga pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya – tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/I.3.14/15263/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, pada hari Kamis tanggal Tiga Agustus 2023 sekitar pukul 09.20 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pelayanan medis di RSUP dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang anak perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, pada hari Kamis tanggal Tiga Agustus Dua ribu dua puluh tiga.
2. Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (I.2.i).
3. Terdapat luka memar pada dada kanan akibat kekerasan tumpul (I.2.g).

Perbuatan ANAK , sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak telah menyatakan mengerti dan baik Anak maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN (Anak Korban)**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban dihubungi Anak agar tidak usah berangkat latihan dan meminta kepada Anak Korban agar menemani Anak untuk menemani Anak di rumahnya;
- Bahwa Anak Korban pun janji dan meminta kepada Anak untuk menjemput di Pom Bensin Mini yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan sekira pukul 14.30 Wib Anak Korban pun dijemput Anak yang selanjutnya Anak Korban pergi ke rumah Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak awalnya Anak Korban diminta duduk di ruang tamu karena ada Neneknya di samping rumah dan setelah itu Anak masuk ke kamarnya yang kemudian ketika keluar dari kamar Anak ternyata sudah berganti celana pendek;
- Bahwa selanjutnya Anak meminta kepada Anak Korban untuk masuk dan menunggu dikamarnya yang mana ketika itu Anak berpamitan kepada Anak Korban akan membeli rokok dan ketika itu Anak Korban menunggu dengan sambil bermain hp di kasur bawah dan tidak lama kemudian Anak pun kembali dari membeli rokok yang selanjutnya Anak Korban diminta untuk melepas atribut yang berkaitan dengan Pencak Silat (Pagar Nusa) karena ketika itu Anak Korban sempat memakai atribut Pagar Nusa;
- Bahwa Anak Korban ngobrol-ngobrol sebentar dan setelah itu Anak rebahan ada di kasur atas dan Anak Korban di kasur bawah namun kemudian Anak Korban diminta untuk naik ke kasur atas sehingga Anak Korban pun naik ke kasur atas dan berbaring di sebelah Anak;
- Bahwa kemudian Anak mengambil selimut yang berada di kasur bawah yang kemudian berkata kepada Anak Korban untuk berselimut dan Anak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring di belakang Anak Korban sambil menutupkan selimutnya tersebut kepada Anak Korban berdua dengan Anak sebatas leher;

- Bahwa kemudian Anak mencium pipi kiri yang kemudian bibir Anak Korban sekira sekira 1,5 (satu setengah) menit yang selanjutnya tangan kiri Anak memegang tangan kanan Anak Korban yang diarahkan memegang penis anak Viky sambill juga digerak-gerakkan sampai penis Anak menegangi
- Bahwa kemudian tangan kiri Anak merogoh celana Anak Korban yang kemudian mengocok vagina Anak Korban di area bibir vagina dengan gerakan atas bawah dan tidak lama kemudian Anak pindah gantian dengan meremas dan mencium-cium payudara kiri Anak Korban dengan tangan kirinya sekira 8 (delapan) detik dengan merogoh baju yang Anak Korban pakai dari dalam sambil menaikkan baju dan BH Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak elepas celananya dan kemudian mengeluarkan penisnya yang diarahkan kemulut Anak Korban yang kemudian Anak Korban pun mengulum/mengemut penisnya sekira hampir 1 (satu) menit yang setelah itu Anak Korban diminta Anak untuk melepas celana Anak Korban yang kemudian Anak Korban melepas celana Anak Korban hingga mata kaki namun karena mengganggu ketika Anak akan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban maka Anak melepaskan celana Anak Korban tersebut yang Anak memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dengan keluar masuk sambil kedua tangan Anak Korban di pegang Anak sambil juga mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak sempat mengatakan kalau ada apa-apa agar Anak Korban menghubungi Anak dan bicara kepada Anak serta Anak bersedia bertanggung jawab;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban melanjutkan bersetubuh sampai Anak mengeluarkan spermanya di perut sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan tersebut dengan Anak karena Anak Korban suka dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban sempat menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada teman sekolah yang bernama Anak OKTAFIANA JUMPA FATIMAH tetapi sebelumnya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua karena takut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Anak sebelumnya Anak Korban juga pernah berhubungan badan dengan Anak ROBBET NOVEN ARDIYANTA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

2. **AGUS SUSANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 ketika Saksi sedang bekerja istri Saksi menghubungi Saksi untuk segera pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi pulang dan sampai di rumah sekira pukul 16.00 WIB kemudian istri Saksi menjelaskan ada video asusila yang sempat terekam dan tersebar yang didapatnya dari Saksi SISKI YULIANA;
- Bahwa istri Saksi melihat video asusila tersebut dan benar bahwa terdapat wajah Anak Korban sebagai pelakunya namun wajah yang laki-laki tidak diketahui siapa;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Anak Korban untuk menjelaskan kejadian atas Video tersebut dan pada saat itu awalnya mengakui video tersebut dilakukan bersama Anak sehingga kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi mencari informasi dari pengurus Pagar Nusa yaitu ANDRA tentang Anak karena diketahui merupakan anggota Pagar Nusa yang sama-sama latihan juga bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke tempat latihan Pagar Nusa, kemudian Saksi bersama istri Saksi bersama dengan pengurus Pagar Nusa mendatangi rumah Anak dan Saksi menjumpai Anak beserta keluarganya selanjutnya Saksi bertanya mengenai benar tidaknya Video tersebut kepada Anak namun dari keterangannya Anak berterus terang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban namun tidak pernah merekam video;
- Bahwa Anak meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa kemudian ada informasi dari pengurus Pagar Nusa yang yang mana sempat dicari informasi tentang tersebar video tersebut dan diketahui bahwa ada anggota/siswa Pagar Nusa yang juga memiliki video tersebut dan diketahui yang sempat memiliki video tersebut adalah Anak Saksi INDIRA selanjutnya dipanggil dan tidak lama kemudian Anak Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDIRA datang lalu ditanya kepadanya mendapat Video tersebut dari siapa dan dijelaskan video tersebut didapat dari Anak Saksi ROBBET NOVEN ARDIYANTA;

- Bahwa kemudian beberapa anggota Pagar Nusa mencari keberadaan Anak Saksi ROBBET dan setelah Anak Saksi ROBBET ditemukan dan di bawa ke rumah Anak lalu Anak Saksi ROBBET mengakui benar telah melakukan hubungan badan beberapa kali dengan Anak Korban dan mengakui sebagai orang yang merekam video asusila tersebut sehingga kemudian Saksi melaporkan kejadian asusila tersebut pada tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa telah ada permintaan maaf dari Anak dan keluarganya dan Saksi sudah memaafkan Anak namun Saksi menginginkan proses hukum tetap lanjut dan di hukum dengan hukuman yang setimpal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

3. **Saksi SISKI YULIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika Saksi sedang berada di rumah sedang santai dan anak saksi yang bernama SYAHVA bercerita yang mana dia mendapatkan sebuah video asusila yang pemeran wanitanya adalah Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta video itu dari anak saksi tersebut untuk memberitahukan hal tersebut kepada ibu dari Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bertemu ANIK AMBARWATI (istri saksi AGUS SUSANTO) dan Saksi pun menceritakan atas video yang saksi dapat dari SYAHVA yang ketika itu Saksi menunjukkan video tersebut kepada ANIK AMBARWATI (ibu dari Anak Korban) dan ANIK AMBARWATI terlihat kaget dan kemudian Saksi pun pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan cerita lagi dari SYAHVA mengenai video asusila tersebut ternyata video asusila tersebut adalah antara Anak Korban dengan Anak Saksi ROBBET dan selain itu SYAHVA juga menceritakan Anak Korban juga berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberitahukan video asusila tersebut kepada orang tua Anak Korban adalah supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ALIF RESTU SASONGKO (Anak Saksi)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hanya diberitahu kalau ada salah satu siswa yang melakukan hubungan badan yaitu Anak dengan Anak Korban yang terekam video tetapi Anak Saksi tidak melihat videonya;
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak hubungannya sebagai teman saja yang kebetulan sama-sama berlatih Pencak Silat di Perguruan Pagar Nusa;
- Bahwa yang memberitahu nomor telepon Anak Korban ke Anak adalah Anak Saksi karena Anak yang meminta dan yang Anak Saksi tahu kalau Anak suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah bercerita kepada Anak bahwa korban itu "GELEMAN (gampangan)" karena Anak Korban sendiri sudah memiliki pacar ketika itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

5. **INDIRA LYLA ALENTHA (Anak Saksi)**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 ketika saya sedang rebahan dikamar sendirian sekira pukul 21.00 Wib, saya me-WA Anak ROBET yang ingin menanyakan apakah sudah berkomunikasi sama Anak apa belum karena sebelumnya saya sempat WAnan juga bersama Anak Korban sekira pukul 20. 30 WIB yang mana ketika itu saya mengomentari status dari Anak Korban yang berkata "ASTAGHFIRULLAH GOBLOK BANGET AK ISOH"E GELEM, WES TAK PERCOYO MERGO WES KENAL SUI TAPI TERNYATA BOSOK GOBLOK, SESUK SITIK" BAKAL TETAP KESEBAR", dan disitu Anak Korban menjelaskan bahwa antara Anak ROBET dan Anak akan ketemuan karena sempat Anak ROBET mendapati bahwa antara Anak Korban dan Anak habis ketemuan dan juga melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak ROBET mengetahui antara Anak Korban dan Anak telah bertemu dan berhubungan badan karena WA Anak Korban disadap/kloning oleh Anak ROBET;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi kalau Anak Korban telah khilaf berhubungan badan dengan Anak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah melihat video asusila tersebut karena dikirimkan oleh Anak ROBET melalui WA namun Anak ROBET mengatakan video tersebut adalah antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak ROBBET alasan mengirim video tersebut karena sakit hati kepada Anak Korban yang habis berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa HP Anak Saksi sempat dibawa SYAHVA dan sempat dibuka-buka namun ketika itu Saksi tidak tau apa yang sempat diaksesnya;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan video tersebut ke kakak Anak Saksi bernama RIYAN;
- Bahwa video tersebut sekarang sudah Anak Saksi hapus;
- Bahwa Anak Saksi ikut ke rumah Anak pada waktu kejadian karena diminta untuk menunjukkan video yang dikirim Anak Robet;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

6. **OKTAFIANA JUMPA FATIMAH (Anak Saksi)**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya perbuatan persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak karena Anak Korban sendiri kepada Anak Saksi di kelas pada saat pelajaran;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan tersebut dengan Anak pada saat bolos latihan silat dan katanya karena khilaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

7. **RIYAN DANU PAMUNGKAS**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya mendapat kabar dari Sdr. Andra yang mana ketika itu ada Siswa/Anak didik yang melakukan persetubuhan yang ketika itu disebutkan adalah Anak Korban bersama Anak sebagai pelaku video asusila yang sempat tersebar dilingkup siswa pagar nusa yang ketika itu diketahui dari Anak Saksi INDIRA;
- Bahwa Sdr. ANDRA meminta tolong kepada Saksi untuk datang kerumah Anak dan setibanya di rumah Anak, saksi menjumpai sudah ada orang tua Anak Korban, Anak, Sdr. ANDRA dan beberapa rekan Pagar Nusa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas tentang video asusila yang sempat tersebar yang dilakukan oleh Anak Korban dan kemudian orang tua korban sempat menanyakan kepada Anak tentang siapa yang ada dalam rekaman video namun Anak tidak mengakui sebagai orang dalam video meskipun mengaku memang sempat melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa kemudian diketahui dari Anak Saksi INDIRA bahwa video tersebut didapatkannya dari Anak Saksi ROBET dan kemudian Anak Saksi ROBET dijemput setelah dipancing terlebih dahulu untuk mengetahui keberadaanya;
- Bahwa setelah Anak Saksi ROBET dibawa ke rumah Anak dan setelah diklarifikasi antara Anak Saksi ROBET, Anak Korban barulah diakui bahwa dalam video itu adalah Anak Saksi ROBET bersama Anak Korban;
- Bahwa kemudian baik Anak Saksi ROBET maupun Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

8. **ROBBET NOVEN ARDIYANTA (Anak Saksi)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban setelah mendengar sendiri cerita dari Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi curiga dengan Anak Korban yang merupakan pacar Anak Saksi mempunyai hubungan dengan Anak yang terlihat dari percakapan antara Anak dan Anak Korban di HP yang telah Anak Saksi cloning atau di sadap;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban meminta Anak Saksi untuk menjemputnya tetapi karena Anak Saksi tidak bisa kemudian Anak Saksi meminta teman Anak Saksi untuk menjemput Anak Korban untuk diantar dulu ke rumah teman Anak Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menjemput Anak Korban di rumah teman Anak Saksi dan ketika diperjalanan Anak Saksi meminta Anak Korban untuk jujur tentang apa yang dilakukannya dengan Anak;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengaku tetapi setelah didesak akhirnya Anak Korban mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi juga mendengar pengakuan dari Anak saat pertemuan di rumah Anak yang mengakui sudah berhubungan badan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang terlebih dahulu ingin berkenalan dengan Anak Korban Anak Korban kemudian Anak meminta nomor Handphone Anak Korban kepada Anak Saksi ALIF;
- Bahwa setelah berkenalan, Anak sering antar jemput Anak Korban latihan pencak silat Pagar Nusa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Anak mengirim pesan melalui whatsapp kepada Anak Korban untuk mengajaknya ke rumah Anak karena rumahnya sedang sepi dan kemudian Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Anak menjemput Anak Korban di Pom Bensin Mini yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan membawanya ke rumah Anak;
- Bahwa setibanya di rumah, Anak meminta Anak Korban duduk di ruang tamu setelah itu Anak meminta kepada Anak Korban untuk masuk dan menunggu dikamarnya yang mana Anak berpamitan akan membeli rokok dan kemudian Anak Korban menunggu dengan bermain HP di kasur bawah;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak kembali dari membeli rokok lalu masuk ke dalam kamar dan ngobrol dengan Anak Korban dengan posisi Anak di kasur atas dan Anak Korban di kasur bawah dengan posisi duduk kemudian Anak meminta Anak Korban untuk naik dikasur atas sehingga Anak Korban berbaring di sebelah Anak;
- Bahwa Anak mengambil selimut yang berada dikasur bawah dan mengajak Anak Korban untuk berselimut dan diiyakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak berbaring di belakang Anak Korban sambil menutupkan selimut tersebut sebatas leher lalu keduanya saling berhadapan kemudian Anak mencium pipi kiri dan bibir Anak Korban lalu membalikkan badan menghadap ke Anak kemudian tangan kiri Anak memegang tangan kanan Anak Korban untuk memegang penis Anak sambil mengerak-gerakkan penis;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penis Anak tegang, Anak melepaskan tangan Anak Korban lalu tangan kiri Anak merogoh celana Anak Korban kemudian menggerakkan tangan kirinya di area vagina dengan gerakan atas bawah, tidak lama kemudian meremas dan mencium payudara Anak Korban lalu Anak membaringkan badan Anak Korban kemudian Anak melepas celana lalu mengeluarkan penis dan mengarahkan ke mulut Anak Korban untuk mengulum penisnya;
- Bahwa setelah itu meminta Anak meminta Anak Korban untuk melepas celana kemudian Anak Korban melepas celananya hingga mata kaki namun karena saat Anak akan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban gerakannya terganggu lalu Anak melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk sambil memegang kedua tangan dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa saat berhubungan badan Anak sempat berkata agar Anak Korban berbicara kepada Anak kalau terjadi sesuatu karena Anak mau bertanggung jawab, setelah itu Anak dan Anak Korban tetap melanjutkan hubungan badan lagi sampai Anak mengeluarkan air maninya di perut Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar untuk memudahkan niat Anak untuk menyetubuhinya;
- Bahwa Anak memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban karena pada hari kejadian rumah dalam kondisi sepi ditinggal kedua orang tua dan kakak berwisata;
- Bahwa sebelumnya Anak mendengar dari Anak Saksi ALIF kalau Anak Korban adalah cewek "Geleman" yang artinya gampang untuk di ajak bersetubuh.
- Bahwa Anak tidak mengetahui Anak Korban sudah mempunyai pacar yang bernama Anak Saksi ROBET;
- Bahwa Anak tidak tahu apabila Anak Korban sebelumnya juga telah melakukan persetubuhan dengan orang lain
- Bahwa sebelumnya Anak mengetahui masalah hubungan badan karena pernah menonton film porno;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023, orang tua Anak Korban dan beberapa orang dari Pagar Nusa datang ke rumah Anak menanyakan mengenai video asusila yang dilakukan oleh Anak Korban dan di hadapan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Anak dan orang tua Anak Korban Anak mengakui terus terang jika pada Hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 di rumah Anak yang terletak di Dukuh Jogonalan, Rt.16/Rw.07, Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten namun Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban namun tidak pernah merekam dalam video;

- Bahwa Anak menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pihak keluarga merasa kaget dan terpukul dengan perbuatan yang dilakukan Anak karena sehari-harinya Anak biasa saja dan tidak suka main keluar rumah;
- Bahwa Anak termasuk anak yang nurut dengan orang tuanya dan menjalankan ibadah sholat walaupun dulu masih bolong-bolong namun sekarang sudah jauh lebih baik;
- Bahwa orangtua sudah meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut tetapi keluarganya tidak mau berdamai;
- Bahwa orang tua akan melakukan pengawasan yang lebih baik kepada Anak dan berharap Anak menjadi lebih baik lagi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah diajukan alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28721/TP/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang di tanda tangani oleh SRI MULYATI, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, anak (saksi) ANAK KORBAN, lahir pada tanggal 2 April 2010, sehingga pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidak – tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
2. Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/I.3.14/15263/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, pada hari Kamis tanggal Tiga Agustus 2023 sekitar pukul 09.20 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pelayanan medis di RSUP dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan dengan identitas sesuai surat permintaan penyidik, pada hari Kamis tanggal Tiga Agustus Dua ribu dua puluh tiga;

2. Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul (I.2.i);
3. Terdapat luka memar pada dada kanan akibat kekerasan tumpul (I.2.g);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju skarl bela diri Pagar Nusa warna hitam;
- 1 (satu) potong celana skarl bela diri Pagar Nusa warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat gambar Micky Mouse;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotak warna Putih;
- 1 (satu) potong celana dalam dalam merah muda bermerk "MIRIP";
- 1 (satu) potong BH warna merah;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda;
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam bermerk "Cahaya"
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "PAKZI" di bagian dada;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotak warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru dongker merk Feldatex;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 1: 862869045435182, IMEI 2: 862869045435190, Nomor HP: 088228973285;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Anak mengirim pesan melalui whatsapp kepada Anak Korban untuk mengajaknya ke rumah Anak karena rumahnya sedang sepi dan kemudian Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Anak menjemput Anak Korban dan membawanya ke rumah Anak;
- Bahwa setibanya di rumah, Anak meminta Anak Korban duduk di ruang tamu setelah itu Anak meminta kepada Anak Korban untuk masuk dan menunggu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamarnya dan tidak lama kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan ngobrol dengan Anak Korban dengan posisi Anak di kasur atas dan Anak Korban di kasur bawah dengan posisi duduk kemudian Anak meminta Anak Korban untuk naik dikasur atas sehingga Anak Korban berbaring di sebelah Anak;

- Bahwa Anak mengambil selimut yang berada dikasur bawah dan Anak berbaring di belakang Anak Korban sambil menutupkan selimut tersebut sebatas leher lalu keduanya saling berhadapan kemudian Anak mencium pipi kiri dan bibir Anak Korban lalu kemudian tangan kiri Anak memegang tangan kanan Anak Korban untuk memegang penis Anak sambil mengerak-gerakkan penis;
- Bahwa tangan kiri Anak merogoh celana Anak Korban kemudian menggerakkan tangan kirinya di area vagina dengan gerakan atas bawah, tidak lama kemudian meremas dan mencium payudara Anak Korban lalu Anak membaringkan badan Anak Korban kemudian Anak melepas celana lalu mengeluarkan penis dan mengarahkan ke mulut Anak Korban untuk mengulum penisnya;
- Bahwa setelah itu meminta Anak meminta Anak Korban untuk melepas celana kemudian Anak Korban melepas celananya hingga mata kaki namun karena saat Anak akan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban gerakannya terganggu lalu Anak melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina Anak Korban dengan gerakan keluar masuk sambil memegang kedua tangan dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa saat berhubungan badan Anak sempat berkata agar Anak Korban berbicara kepada Anak kalau terjadi sesuatu karena Anak mau bertanggung jawab, setelah itu Anak dan Anak Korban tetap melanjutkan hubungan badan lagi sampai Anak mengeluarkan air maninya di perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 tahun pada saat berhubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang Anak bernama **ANAK** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Anak sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah bertemunya alat kelamin pria dan wanita sehingga sebagian atau seluruh alat kelamin pria masuk ke alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dikemukakan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Anak mengirim pesan melalui whatsapp kepada Anak Korban untuk mengajaknya ke rumah Anak karena rumahnya sedang sepi dan kemudian Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Anak menjemput Anak Korban dan membawanya ke rumah Anak;
- Bahwa setibanya di rumah, Anak meminta Anak Korban duduk di ruang tamu setelah itu Anak meminta kepada Anak Korban untuk masuk dan menunggu dikamarnya dan tidak lama kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan ngobrol dengan Anak Korban dengan posisi Anak di kasur atas dan Anak Korban di kasur bawah dengan posisi duduk kemudian Anak meminta Anak Korban untuk naik dikasur atas sehingga Anak Korban berbaring di sebelah Anak;
- Bahwa Anak mengambil selimut yang berada dikasur bawah dan Anak berbaring di belakang Anak Korban sambil menutupkan selimut tersebut sebatas leher lalu keduanya saling berhadapan kemudian Anak mencium pipi kiri dan bibir Anak Korban lalu kemudian tangan kiri Anak memegang tangan kanan Anak Korban untuk memegang penis Anak sambil mengerak-gerakkan penis;
- Bahwa tangan kiri Anak merogoh celana Anak Korban kemudian menggerakkan tangan kirinya di area vagina dengan gerakan atas bawah, tidak lama kemudian meremas dan mencium payudara Anak Korban lalu Anak membaringkan badan Anak Korban kemudian Anak melepas celana lalu mengeluarkan penis dan mengarahkan ke mulut Anak Korban untuk mengulum penisnya;
- Bahwa setelah itu meminta Anak meminta Anak Korban untuk melepas celana kemudian Anak Korban melepas celananya hingga mata kaki namun karena saat Anak akan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban gerakannya terganggu lalu Anak melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina Anak Korban

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerakan keluar masuk sambil memegang kedua tangan dan mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa saat berhubungan badan Anak sempat berkata agar Anak Korban berbicara kepada Anak kalau terjadi sesuatu karena Anak mau bertanggung jawab, setelah itu Anak dan Anak Korban tetap melanjutkan hubungan badan lagi sampai Anak mengeluarkan air maninya di perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 tahun pada saat berhubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas dengan dihubungkan pengertian persetubuhan tersebut maka telah dapat disimpulkan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta yang terungkap di persidangan ditemukan adanya fakta bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan didasari adanya rasa saling suka antara Anak dengan Anak Korban namun perlu ditegaskan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan sebagai pembenar ataupun pemaaf dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak karena dalam Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak secara hukum yang apabila dikaitkan dengan perkara ini bertujuan melindungi anak dari segala bentuk persetubuhan atau percabulan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah “suka-sama suka” dan posisi anak harus tetap dianggap sebagai korban bahkan meskipun apabila anak tersebut yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain karena dalam hal ini anak dipandang sebagai subyek yang belum bisa berpikir jernih akan baik buruk perbuatannya dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya tersebut sehingga haruslah mendapat perlindungan secara hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara ini perbuatan Anak yang mengajak Anak Korban ke rumahnya yang dalam keadaan sepi, yang kemudian mengajak Anak Korban ke kamarnya dan menyuruhnya tidur di sebelah Anak untuk kemudian Anak mencium Anak Korban, meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban sebelum akhirnya terjadi persetubuhan telah cukup membuktikan perbuatan-perbuatan tersebut adalah bentuk tipu muslihat dari Anak untuk dapat meyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula adanya kata-kata yang Anak ucapkan kepada Anak Korban yang pada pokoknya Anak bersedia bertanggung

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab apabila ada sesuatu yang terjadi pada Anak Korban adalah bentuk kata-kata yang bersifat membujuk Anak korban agar mau bersetubuh dengan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun saat disetubuhi oleh Anak sehingga masih merupakan "Anak" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka diperoleh suatu kesimpulan hukum bahwa Anak telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi suatu sanksi akan tetapi perlu kiranya Hakim mempertimbangkan secara seksama sanksi yang tepat terhadap diri Anak mengingat Anak adalah pula seorang Anak-Anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di Kelas X SMK Kristen 5 Klaten;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana terhadap Anak harus dapat pula memberikan perlindungan terhadap kepentingan Anak dengan memperhatikan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan dimana pidana penjara haruslah dipandang sebagai pilihan terakhir dalam penjatuhan pidana terhadap anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan awal kejadian antara Anak dan Anak Korban yang mana Anak dan Anak Korban awalnya memiliki rasa saling suka dan kemudian berdua di dalam kamar tentu hal tersebut tidak saja menimbulkan hawa nafsu Anak tetapi keadaan tersebut menambah godaan bagi diri Anak yang juga masih di bawah umur untuk melakukan hal-hal yang baru dimana usia Anak-Anak adalah usia yang penuh keingintahuan terhadap hal-hal yang pernah dilihat maupun didengarnya tanpa dapat berpikir secara jernih apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa adanya kesediaan dari Anak Korban untuk berduaan dengan Anak di dalam kamar berdua maka dari hal tersebut dapat disimpulkan persetujuan yang terjadi antara Anak dan Anak Korban bukan hanya semata-mata timbul dari adanya niat jahat Anak tetapi juga disebabkan karena adanya kesempatan yang diberikan oleh Anak Korban yang telah membuat terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan pula bahwa dalam perkara ini Anak dan keluarganya telah berkali-kali meminta maaf kepada keluarga Anak Korban maka hal tersebut harus dipandang sebagai bentuk itikad baik dari Anak dan keluarganya untuk bertanggung jawab atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Anak sendiri adalah merupakan Anak yang penurut dan suka beribadah dan diharapkan oleh Orang Tuanya untuk dapat meneruskan pendidikannya dan orang tua akan lebih melakukan pengawasan di kemudian hari yang kemudian Anak di persidangan menyatakan masih sangat ingin melanjutkan pendidikannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Anak telah menunjukkan dengan sungguh-sungguh rasa penyesalan atas perbuatannya dan bersikap sangat santun pada persidangan yang mana Hakim menilai sikap Anak tersebut adalah perbuatan tulus tanpa dibuat-buat sehingga Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pada dasarnya Anak adalah Anak yang baik;

Menimbang, bahwa perlu pula Hakim memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Klaten yang meromendasikan agar tetap mengutamakan kepentingan terbaik Anak dengan tidak melakukan penahanan terhadap Anak serta meminta agar Anak dijatuhi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yakni Pidana Pengawasan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b. ke-3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana sendiri pada dasarnya bukanlah merupakan tindakan balas dendam pada pelaku tindak pidana tetapi lebih untuk memberikan pembinaan pada pelaku tindak pidana dan menimbulkan efek jera tidak hanya bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya di kemudian hari namun memberikan pendidikan pada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut dihubungkan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maka Hakim dalam perkara ini memandang pidana penjara bukanlah pidana yang tepat dijatuhkan kepada diri Anak yang mana penjatuhan pidana penjara dikhawatirkan malah dapat merusak masa depan Anak karena adanya stigma negatif kepada Anak dan pidana penjara juga berpotensi menyebabkan Anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa namun pembedaan yang terlalu ringan juga tidaklah dapat memberikan rasa keadilan bagi Anak Korban dan juga kurang memberikan efek jera serta tidak memberikan pendidikan hukum pada masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan terurai di atas maka Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan tindakan berupa pembinaan di lembaga yang ditetapkan serta lama pembinaan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada pasal yang didakwakan kepada Anak mengandung pidana kumulatif dengan pidana denda maka didasarkan pada ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah menyatakan "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" dan oleh karenanya terhadap Anak akan dijatuhi pula pelatihan kerja melalui Griya Abhipraya Bapas Klaten yang waktunya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Hakim hanya akan menjatuhkan tindakan berupa pelatihan kerja terhadap Anak di Balai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latihan Kerja Industri Klaten dalam jangka waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju skaral bela diri Pagar Nusa warna hitam, 1 (satu) potong celana skaral bela diri Pagar Nusa warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat gambar Micky Mouse, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotak warna Putih, 1 (satu) potong celana dalam dalam merah muda bermerk "MIRIP", 1 (satu) potong BH warna merah, 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda, 1 (satu) potong kerudung warna hitam bermerk "Cahaya" yang disita dari Anak Korban dan masih memiliki nilai ekonomis maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "PAKZI" di bagian dada, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotak warna putih, 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru dongker merk Felatex yang dipergunakan Anak ketika melakukan tindak pidana akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 1: 862869045435182, IMEI 2: 862869045435190, Nomor HP: 088228973285 adalah alat yang ternyata bukan hanya merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun juga adalah alat yang memiliki dampak negatif terhadap Anak dan telah disalahgunakan oleh Anak sehingga permohonan Penasehat Hukum yang meminta agar barang bukti ini dikembalikan kepada Anak akan dikesampingkan dan terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dimusnahkan pula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak berpotensi merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Anak adalah seorang pelajar yang masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak melakukan tindak pidana bukan semata-mata karena adanya niat jahat tetapi juga karena adanya kesempatan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan selama 9 (sembilan) bulan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) "Bhina Putera" Surakarta dan 3 bulan Pelatihan Kerja melalui Griya Abhipraya Bapas Klaten;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju skarl bela diri Pagar Nusa warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana skarl bela diri Pagar Nusa warna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat gambar Micky Mouse;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotak warna Putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam dalam merah muda bermerk "MIRIP";
  - 1 (satu) potong BH warna merah;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda;
  - 1 (satu) potong kerudung warna hitam bermerk "Cahaya"

## Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "PAKZI" di bagian dada;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotak warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam pria warna biru dongker merk Feldatex;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 1: 862869045435182, IMEI 2: 862869045435190, Nomor HP: 088228973285.

### Dimusnahkan.

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh ANDRI WAHYUDI, S.H. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI LESTARI FITRIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri DIAN KURNIASARI, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

**TRI LESTARI FITRIANA, S.H.**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)